

Optimalisasi Peran Penegakan Etika oleh Lembaga Etik

INDRA PERWIRA

PUSAT STUDI KEBIJAKAN NEGARA

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Lembaga Etik Dalam Perkembangan

Gagasan	Abad XIX	Abad XX	Abad XXI
State-economic	Laissez-faire	The Welfare State	The Workfare State
Democracy	Elitism	Participative	Deliberative
Humans rights	Civil & politic	Social, economi, culture	Hak atas Pembangunan
Law	Hard Law (Law & Order)	Mix (Law & Justice)	Soft Law (Social justice)
Society	Primordial Hierarchy	Economic Hierarchy	Egalitarian

Civil Society

Kode Etik


Self Regulation

Kode Etik (Code of Conduct)

- ▶ Nilai tertentu yang ditetapkan untuk:
 - ▶ Standar personal
 - ▶ Standar perilaku
 - ▶ Standar prosedur
 - ▶ sanksi



- Lembaga/Organisasi
- Jabatan /profesi
- Pejabat
- Tugas



Fungsi Kode Etik & Lembaga Etik

- ▶ Pedoman perilaku bagi setiap anggota profesi/institusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- ▶ Pendidikan/pengetahuan bagi masyarakat arti pentingnya suatu profesi/institusi.
- ▶ Mencegah intervensi dari pihak luar profesi/institusi.
- ▶ Pengawasan dalam upaya menjaga marwah profesi/institusi
- ▶ Memberikan pertimbangan (penilaian) tentang ada atau tidaknya pelanggaran kode etik. (sanksi)
- ▶ Bersifat tertutup (terbatas di lingkungan profesi/institusi).

Optimalisasi Lembaga etik

- ▶ Pencegahan dini, pengenalan atas potensi pelanggaran kode etik.
- ▶ Fast response atas pengaduan/laporan
- ▶ Kapasitas dan integritas anggota lembaga etik
- ▶ Bekerja berdasarkan bukti-bukti.
- ▶ Verifikasi dan konfirmasi bukti-bukti (yang bersangkutan/saksi)
- ▶ Menyelesaikan pekerjaan dalam waktu sesingkat mungkin (sesuai standar prasedur)
- ▶ Memegang kerahasiaan selama proses pemeriksaan
- ▶ Hasil penilaian hanya disampaikan pada pihak yang berkepentingan (tidak dipublikasi)



Terima kasih